



**PT BAYU BUANA Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 bertempat di Hotel Menara Peninsula ruang Merica I, Lantai 2, Jalan Let. Jend. S. Parman 78, Jakarta Barat, telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut :

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

- I. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut :

Dewan Komisaris Perseroan :

- |                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| - Komisaris Utama | : Bapak Thio Gwan Po Micky |
| - Komisaris       | : Bapak Pranowo Gumulia    |

Direksi Perseroan :

- |                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| - Direktur Utama | : Bapak Agustinus Kasjaya Pake Seko |
| - Direktur       | : Bapak Hardy Karuniawan            |

- II. Rapat telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 309.382.657 (Tiga ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh) saham atau mewakili 87.59 % (delapan puluh tujuh koma lima puluh sembilan persen ) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
- III. Untuk setiap agenda Rapat, para Pemegang Saham dan/atau wakilnya yang hadir telah diberikan kesempatan untuk tanya jawab mengenai materi yang dibahas pada tiap agenda Rapat namun tidak terdapat pertanyaan.
- IV. Keputusan dalam setiap Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila Pemegang Saham atau Kuasanya ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

V. Hasil RUPS Tahunan :

- 1 Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 termasuk mengenai laporan kegiatan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2017 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum pada Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.

- 2 Melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya dari pada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2018.
3. Perubahan Susunan Pengurus, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Menerima pengunduran diri Bapak NURHALIM LINDARTO dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Tahunan ini dan memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Bapak NURHALIM LINDARTO selaku Direktur Independen Perseroan atas tugas pengurusan yang telah dijalankannya sampai dengan ditutupnya Rapat Tahunan ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin pada Laporan Keuangan Perseroan;
  - b. Memberhentikan dengan hormat Bapak HARDY KARUNIAWAN selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Tahunan ini dan memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Bapak HARDY KARUNIAWAN selaku Direktur Perseroan atas tugas pengurusan yang telah dijalankannya sampai dengan ditutupnya Rapat Tahunan ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin pada Laporan Keuangan Perseroan;
  - c. Mengangkat Bapak HARDY KARUNIAWAN selaku Direktur Independen Perseroan dan Bapak BOSTOMI SUHARMAN selaku Direktur Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021.

Sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Tahunan ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama	: Bapak THIO GWAN PO MICKY
Komisaris	: Bapak PRANOWO GUMULIA
Komisaris Independen	: Bapak KUSUWANDI TAMIN

Direksi Perseroan:  
Direktur Utama : Bapak AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO  
Direktur Independen : Bapak HARDY KARUNIAWAN  
Direktur : Bapak BOSTOMI SUHARMAN

- d. Memberi kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.
4. Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik yang akan memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dengan kriteria akuntan publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan sekaligus memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik dan persyaratan penunjukan lainnya.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

- I. Rapat telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 309.382.657 ( Tiga ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh ) saham atau mewakili 87.59 % ( delapan puluh tujuh koma lima puluh sembilan persen ) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
- II. Untuk mata acara Rapat ini, para Pemegang Saham dan/atau wakilnya yang hadir telah diberikan kesempatan untuk tanya jawab, namun tidak terdapat pertanyaan.
- III. Keputusan dalam Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila Pemegang Saham atau Kuasanya ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- IV. Hasil RUPS Luar Biasa :

Memberikan persetujuan dengan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan yang pelaksanaan atas kewenangan tersebut dikuasakan kepada Dewan Komisaris untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar jumlah kekayaan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Demikian pengumuman ini, harap pemegang saham Perseroan menjadi maklum.

Jakarta, 4 Juni 2018  
PT BAYU BUANA Tbk  
Direksi